



**PUTUSAN**

Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karawang, 06 April 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Bertempat Tinggal Di Kutajaya, Rt. 008 Rw. 004, Desa Kutawargi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang sebagai Penggugat,

melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karawang, 07 September 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bertempat Tinggal Dirumah Saudaranya A.N Ibu Jajah Di Kutajaya, Rt. 007 Rw. 004, Desa Kutawargi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 11 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Krw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 29 September 1998, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/44/IX/1998, tertanggal 29 September 1998;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama yang alamatnya sesuai dengan alamat Penggugat di atas. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 3 orang anak yang bernama, 1. XXXXXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXXXXX 3. XXXXXXXXXXXXXXX sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sekitar bulan Maret 2016, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yakni Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang mana pekerjaan dari Tergugat sebagai pedagang dan Tergugat hanya memberikan nafkah lahir rata-rata sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari itupun tidak menentu, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai buruh untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi kurang terjalin dengan baik sehingga akibat hal tersebut penggugat tidak nyaman menjalani rumah tangga dengan Tergugat; Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 21 Februari 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat ke rumah saudara yang alamat nya sesuai dengan alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua yang sesuai dengan alamat Penggugat di atas. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
  3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat sendiri telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melakukan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan PERMA Nomor : 1 Tahun 2016 tentang perdamaian, namun tidak berhasil merukunkannya ;

*Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Krw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan sebagai istri Penggugat dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
2. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dan Tergugat masih memberi nafkah setiap bulannya walaupun tidak mencukupi kebutuhannya ;
3. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintainya dan kasihan kepada anak-anak ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang intinya Penggugat tetap dengan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya dan menyanggupi keinginan Tergugat bersedia keluar rumah tempat tinggal bersama apabila dikemudian hari menikah lagi dengan laki laki lain ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisa pada intinya tetap seperti dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat;

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 379/44/IX/1998, tertanggal 29 September 1998 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
  - Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah saksi hadir saat pernikahannya ;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah bersama sebagaimana alamatnya ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Maret 2016 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi percekocokan ;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat lebih tiga kali ;
  - Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberi nafkah kebutuhan sehari hari ;
  - Bahwa sejak Pebruari 2021 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar namun Penggugat menyatakan tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat ;
2. XXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi adik kandung Penggugat ;
  - Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah saksi hadir saat pernikahannya ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Maret 2016 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi percekocokan ;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat lebih tiga kali ;
  - Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberi nafkah kebutuhan sehari hari ;
  - Bahwa sejak Pebruari 2021 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar namun Penggugat menyatakan tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut diatas, Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat membantahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua saksi tersebut Tergugat membantahnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi :

1. Salam Bin So'i, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah saksi hadir saat pernikahannya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tidak terdengar ada perselisihan dan percekocokan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak dua bulan terakhir ini terdengar ada perselisihan itupun berdasarkan keluhan Tergugat ;
- Bahwa saksi berusaha memberikan nasihat kepada Tergugat supaya sabar menghadapinya ;
- Bahwa saksi bersedia untuk berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

2. Ustad Muhidin Bin Supardi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah saksi hadir saat pernikahannya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ;

*Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Krw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tidak terdengar ada perselisihan dan percekcoakan ;
- Bahwa berdasarkan curahatan dari Tergugat rumah tangganya sejak dua bulan terakhir ini sedang tidaak harmonis ;
- Bahwa saksi pernah berusaha memberikan nasihat kepada Tergugat supaya sabar menghadapinya ;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena nampaknya sudah tidak akan maslahat kedepannya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dengan Tergugat tidak memberikan tanggapannya ;

Bahwa Majelis Hakim memnberikan kesempatan kepada keluarga Tergugat untuk berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan waktu untuk itu, namun setelah diberikan kesempatan untuk merukunkan ternyata berdasarkan laporannya menyatakan tidak berhasil merukunkannya ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing tidak keberatan bercerai dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Jajang Suherman, SH, namun ternyata upaya tersebut tidak behasil. maka ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

*Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Krw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
2. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021 sampai diajukan gugatan ini dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa penyebabnya karena karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah kebutuhan Penggugat ;
4. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah berusaha bermusyawarah guna menyelesaikan masalah tersebut, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat oleh Tergugat telah dibenarkan sebagian dan dibantahnya selebihnya ;

Hal yang dibenarkan adalah :

1. Membenarkan Penggugat sebagai pasangan suami istri ;
2. Membenarkan telah dikarunia tiga orang anak ;
3. Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi, cukup menjadi bukti dan fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka kepada Penggugat maupun kepada Tergugat dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi :

"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ;

*Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Krw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dalam rangka menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil dalil yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim telah memeriksa saksi saksi dipersidangan yang merupakan pihak keluarga dan atau orang orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi dari Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan angka 2 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat adalah ayah kandungnya yang menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara penglihatan dan pendengaran langsung ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat, sedangkan saksi Penggugat yang kedua rekan kerja Penggugat memberikan

*Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Krw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya berdasarkan keterangan dari Penggugat langsung menjelaskan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat keduanya telah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara penglihatan langsung dan pendengaran langsung keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis tidak mungkin untuk bersatu lagi, sehingga apabila dibiarkan akan lebih besar madharatnya bagi keduanya, keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bantahannya dengan bukti menghadirkan dua orang saksi yaitu paman dan tetangga Tergugat memberikan kesaksian intinya membantah dalil gugatan Penggugat serta bukti Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Tergugat secara materil kurang paham secara detil keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim menghargai keinginannya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum menila dalil gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan, Majelis Hakim perlu mengutarakan ma'na antara perselisihan dan pertengkaran memiliki makna yang berbeda, pertengkaran dapat dilihat secara kasat mata dapat terwujud nyata seperti percekocokan mulut dan fisik, sedangkan perselisihan memiliki makna yang lebih luas dari sekedar pertengkaran, perselisihan adalah suatu perbedaan baik prinsip, pandangan maupun keinginan yang menimbulkan ketidak cocokan, saling berdiam diri, tidak terjalin komunikasi yang baik, perselisihan tidak perlu bersifat dzohir tapi bisa pula dalam perasaan bathin yang sudah tidak nyaman antara yang satu dengan lainnya, tidak ada lagi rasa kasih sayang yang saling mengikat sehingga ikatan batin menjadi hampa dan bertepuk sebelah tangan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara a quo, ternyata tidak ada perubahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengarah terjadinya rukun, meskipun Tergugat telah berupaya memperbaiki sikap diri supaya rumah tangganya rukun kembali, begitu juga Majelis Hakim telah memerintahkan kepada keluarga kedua belah pihak bermusyawarah

*Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Krw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan memberikan waktu dan kesempatan tapi belum bisa rukun kembali, maka hal ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi dari Tergugat yang merupakan keluarga Tergugat untuk mengadakan musyawarah dengan keluarga Penggugat dalam rangka merukunkan keduanya namun ternyata gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi saksi dari Penggugat dan Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai tiga orang anak ;
2. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2016 smpai sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih satu tahun sampai sekarang telah pecah sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami istri sah telah dikaruniai seorang anak dan belum pernah terjadi perceraian ;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah ada pelanggaran norma perkawinan telah jauh dari tujuannya sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah ( rasa tenang ) mawaddah ( rasa cinta ) dan rahmah ( rasa kasih sayang ) sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam suratar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai ;

*Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Krw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;  
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam, Majelis Hakim dalam masalah ini melihat kepada Kaidah Fiqhiyyah

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاض عن الإصلاح فرق بينهما  
بطلقة بائن

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya dloror ( dalam rumah tangga ) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in ;

لمفاسد مقدم على جلب المصالح درأ

Artinya : “ Menolak kemafsadatan harus lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat karena perkawinannya tidak layak untuk dipertahankan sehingga cukup alasan dan berdasarkan hukum, telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat point 2 menjatuhkan thalak satu dari Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 360.000,- ( tiga ratus enam puluh ribu rupiah )

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Abdillah, S.H., M.H. dan Drs. H. Syarifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Putra, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

H. Abdillah, S.H., M.H.

Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.

Hakim Anggota.

Drs. H. Syarifuddin, M.H.

Panitera Pengganti.

Andi Putra, SH

Perincian Biaya Perkara:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00 |

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp. 360.000,00

( tiga ratus enam puluh ribu rupiah )

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)